



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai laporan realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme uang persediaan disusun bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan terdapat indikasi kerugian daerah senilai Rp 8.937.769.452,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pemeriksaan khusus terkait indikasi kerugian daerah atas pertanggungjawaban kegiatan yang tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp 6.194.766.326,00 (enam miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta